

## KAJIAN TENTANG KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN "REKAYASA KASUS" DALAM RKUHP

7

Marfuatul Latifah

### Abstrak

*Wacana kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus diutarakan oleh beberapa Anggota Komisi III dalam Raker penyerahan Draf RKUHP versi 9 November 2022. Wacana tersebut disambut baik oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Praktik rekayasa kasus diketahui sering terjadi sejak waktu yang lalu, peristiwa rekayasa kasus yang cukup terkenal adalah kasus Sengkong-Karta pada tahun 1970. Artikel ini mengkaji mengenai apakah kriminalisasi perbuatan perkerjasama kasus melalui RKUHP tepat untuk dilakukan. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa Pasal 220 KUHP telah mengatur mengenai pidana rekayasa kasus dalam bentuk melaporkan/mengadu terjadinya tindak pidana secara bohong. Namun belum ada pengaturan lain mengenai perbuatan fabricated evidence, menjebak orang untuk mengalihkan pelaku kejahatan, dan rekayasa penyitaan barang bukti. Berdasarkan pembahasan, kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa bukti sudah memenuhi syarat kriminalisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto. Komisi III DPR RI perlu memastikan keberhasilan kriminalisasi perbuatan rekayasa kasus melalui Pembahasan RKUHP dengan Pemerintah.*

### Pendahuluan

Pada hari Rabu 9 November 2022 Komisi III DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Raker tersebut beragendakan penyerahan draf terakhir Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RKUHP) versi 9 November 2022 dari Kemenkumham, setelah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak dan menyerap masukan

untuk perbaikan rumusan RKUHP (kompas.com, 14 November 2022).

Pada Raker tersebut muncul wacana untuk mengusulkan pemidanaan terhadap perbuatan rekayasa kasus dalam RKUHP bagi aparat penegak hukum yang merekayasa kasus dengan menciptakan, membuat, atau memalsukan alat bukti dan kemudian dengan alat bukti tersebut seolah-olah seseorang melakukan tindak pidana. Usul tersebut pertama kali diungkapkan



oleh Arsul Sani, salah satu anggota Komisi III DPR RI (nasional.kompas.com, 10 November 2022). Usulan tersebut mendapat dukungan dari beberapa anggota Komisi III DPR RI, misalnya Taufik Basari mengatakan bahwa norma pasal rekayasa kasus dapat difokuskan pada permasalahan *fabricated evidence* sehingga setiap orang dan penegak hukum yang memalsukan alat bukti atau membuat bukti yang dimaksudkan untuk proses peradilan, harus diancam hukuman pidana (tempo.co.id, 15 November 2022).

Dukungan juga diungkapkan oleh Hinca Pandjaitan, pasal tentang rekayasa kasus dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif bagi pelaksanaan kewenangan penyidik sebagai aparat penegak hukum sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional (dpr.go.id, 10 November 2022). Menanggapi usulan tersebut, Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa dapat menerima dan tidak keberatan dengan usulan dari banyak anggota Komisi III tersebut. Hal ini dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan dalam Rapat Panitia Kerja RKUHP.

Wacana pemidanaan terhadap perbuatan rekayasa kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab jika usulan pengaturan ancaman pidana terhadap perbuatan rekayasa kasus diakomodir dalam RKUHP maka hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus yang selama ini sering menjadi pembahasan dalam masyarakat luas. Tulisan ini mengkaji mengenai apakah kriminalisasi perbuatan

perekayasaan kasus melalui RKUHP tepat untuk dilakukan?

## Rekayasa Kasus dalam Sistem Hukum di Indonesia

Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Eko Riyadi menjelaskan bahwa rekayasa kasus adalah merekayasa kasus tindak pidana di mana pelaku belum ditemukan atau ditetapkan, tapi orang lain dipaksa mengaku. Bahkan terkadang, kasus itu sendiri tidak pernah ada, namun dibuat seakan-akan terjadi. Sebagai contoh kasus penegakan hukum yang terkenal sebagai praktik rekayasa kasus adalah kasus Sengkon-Karta yang terjadi pada tahun 1970an di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya dijatuhi vonis masing-masing 12 tahun dan 7 tahun penjara setelah disiksa polisi dalam proses penyidikan agar mengaku sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan yang tidak mereka lakukan. Setelah beberapa tahun di penjara, mereka bertemu seorang narapidana bernama Genul yang memberi tahu bahwa dirinya adalah pelaku sebenarnya (bbc.com, 3 November 2022).

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan catatan hasil pemantauan sepanjang tahun 2019-2022 terkait dugaan rekayasa kasus yang didalangi oleh pihak Kepolisian RI (Polri). Rozy Brilian dari Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, menyebut sekurang-kurangnya terdapat 27 dugaan rekayasa kasus oleh Polri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dugaan rekayasa kasus tersebut tersebar di 15 provinsi di Indonesia dan paling banyak ditemukan terjadi pada tingkat kabupaten/kota atau di kepolisian resor (tirto.id, 5 September 2022).

Lebih lanjut KontraS menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis perbuatan rekayasa kasus dalam hasil pemantauan tersebut. Perbuatan yang dimaksud adalah (a) jebakan perkara yang identik dengan tindak kesengajaan anggota Polri dalam memasukkan barang bukti kepada seseorang dengan maksud untuk menangkap warga tak bersalah tersebut; (b) salah tangkap yang diikuti dengan dengan tindak penganiayaan serta penangkapan sewenang-wenang untuk mendapatkan pengakuan; (c) menjebak orang untuk mengalihkan kesalahan pelaku tindak pidana (*framing*); dan (d) rekayasa penyitaan barang bukti (*evidence planting*) (kontras.org, 5 September 2022).

Berdasarkan penelusuran, pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (biasa dikenal sebagai KUHP) telah menuangkan pengaturan yang dapat disandingkan dengan perbuatan rekayasa kasus. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum tepatnya dalam Pasal 220, yang berbunyi “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi pelaku perekayasa kasus yang melaporkan terjadinya tindak pidana secara bohong.

Sedangkan jenis-jenis perbuatan terkait perekayasaan kasus yang telah diklasifikasikan oleh KontraS dan diusulkan oleh Arsul Sani, Pasal 220 KUHP tidak memiliki unsur delik yang sesuai untuk menjerat perbuatan *fabricated evidence*, jebakan perkara, penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan, menjebak orang untuk mengalihkan kejahatan, dan rekayasa

penyitaan barang bukti tersebut. Oleh karena itu, upaya kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus perlu dipertimbangkan pada saat pembahasan RKUHP, karena saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Komisi III DPR RI dan Pemerintah untuk membahas dan menyetujuinya menjadi tindak pidana dalam RKUHP.

### **Kriminalisasi terhadap Perbuatan Rekayasa Kasus dalam RKUHP**

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana (Luthan, 2019: 1). Perbuatan rekayasa kasus, mencakup berbagai perbuatan yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kondisi seolah-olah seseorang melakukan tindak pidana.

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai upaya kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus, perlu diklasifikasikan terlebih dahulu apa saja perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan merekayasa kasus berdasarkan Pasal 220 KUHP, masukan Arsul Sani, dan klasifikasi yang disebutkan oleh KontraS, yaitu:

1. melaporkan/mengadukan terjadinya tindak pidana secara bohong (Pasal 220 KUHP);
2. menciptakan, membuat atau memalsukan alat bukti dan kemudian menggunakan alat bukti tersebut sebagai alasan

seseorang melakukan tindak pidana (*fabricated evidence*); dan

3. membuat jebakan perkara, penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan, menjebak orang untuk mengalihkan pelaku kejahatan pada orang tersebut, dan rekayasa penyitaan barang bukti.

Setelah berhasil mengklasifikasikan perbuatan dalam rekayasa kasus, selanjutnya dapat dikaji lebih apakah perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan melalui RKUHP. Perbuatan melaporkan/mengadukan terjadinya tindak pidana secara bohong telah dianggap sebagai tindak pidana dalam KUHP saat ini, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat diadopsi langsung di RKUHP.

Selanjutnya perbuatan yang dikategorikan sebagai rekayasa kasus dalam tulisan ini adalah perbuatan *fabricated evidence*, menjebak orang untuk mengalihkan pelaku kejahatan, dan rekayasa penyitaan barang bukti. Perbuatan tersebut dapat dikaji apakah harus disetujui untuk dikriminalisasi atau tidak berdasarkan syarat kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto (Sudarto: 1983, 39), yaitu:

1. Apakah kriminalisasi terhadap suatu perbuatan sesuai dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat sehingga terciptanya negara kesejahteraan.
2. Apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memunculkan korban dan akan menciptakan kerusakan meluas dalam masyarakat.
3. Kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan dalam faktor biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai.

4. Dalam kriminalisasi harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukumnya, tidak boleh melewati beban maupun melewati batasannya.

Jika dikaji berdasarkan syarat kriminalisasi tersebut, perbuatan rekayasa kasus tentu tidak sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, sebab ketika perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana dan dibiarkan tanpa ancaman pidana tertentu, kondisi tersebut memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Syarat selanjutnya adalah apakah perbuatan tersebut menimbulkan korban dan kerusakan yang meluas dalam masyarakat. Rekayasa kasus tersebut tentunya telah menimbulkan korban, hal tersebut dapat terlihat pada kasus Sengkong-Karta yang telah terjadi puluhan tahun lalu, bahkan sampai saat ini praktik tersebut masih sering ditemui, karena tidak adanya ancaman pidana bagi perbuatan tersebut. Saat ini KontraS telah mengemukakan hasil pemantauan bahwa dalam kurun waktu 2019-2022 saja telah terjadi 27 peristiwa rekayasa kasus. Hal ini membuktikan bahwa ketika negara tidak mengkriminalisasi, perbuatan rekayasa kasus telah menimbulkan kerusakan meluas di dalam masyarakat Indonesia dan praktik tersebut dapat selalu terjadi jika tidak dikriminalisasi.

Sedangkan syarat keseimbangan faktor biaya yang dikeluarkan dan kemampuan aparat hukum, kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus tentu dapat mengefektifkan pembiayaan negara terhadap penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan sembarangan memproses perkara yang belum memiliki alat bukti yang sah dan/atau melakukan rekayasa

kasus. Selain itu, kriminalisasi ini dapat menjadi sarana untuk memperbaiki praktik penegakan hukum oleh aparat yang tidak menjunjung tinggi perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kajian tersebut kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus telah memenuhi syarat kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto.

Pengaturan tentang pidana rekayasa kasus dapat diajukan dalam satu bab khusus tentang rekayasa kasus, maupun disisipkan pada bab yang sudah tersedia di RKUHP, yaitu bab Perintangan Penyidikan. Hal ini untuk mempermudah pembahasan RKUHP yang saat ini sudah memasuki tahapan akhir. Komisi III DPR RI bersama Pemerintah perlu mengupayakan agar kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus dapat disepakati bersama dalam pembahasan RKUHP, sehingga perbuatan merekayasa kasus diakui sebagai tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus, memberikan landasan hukum bagi penjatuhan pidana pelaku rekayasa kasus dan diharapkan dapat memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia.

### **Penutup**

Perbuatan rekayasa kasus telah sesuai dengan syarat kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto, yaitu sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan ketertiban, menimbulkan korban secara meluas, serta dapat mengefektifkan pembiayaan negara dalam penegakan hukum, dan menjadi sarana untuk memperbaiki

praktik penegakan hukum oleh aparat yang tidak menjunjung perlindungan HAM.

Komisi III DPR RI perlu mengupayakan keberhasilan kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus, sehingga perbuatan yang diklasifikasikan sebagai rekayasa kasus dapat dicegah atau jika terjadi rekayasa kasus pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Keberhasilan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perbaikan penegakan hukum dan mental aparat penegak hukum.

### **Referensi**

"Data KontraS: Polisi Diduga Rekayasa 27 Kasus Sepanjang 2019-2022", 5 September 2022, <https://tirto.id/gvSF>, diakses 15 November 2022.

"Hınca Pandjaitan Minta Pasal tentang Rekayasa Kasus Dimasukkan dalam RKUHP", 12 November 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41713/t/Hinca+Pandjaitan+Minta+Pasal+tentang+Rekayasa+Kasus+Dimasukkan+dalam+RKUHP>, diakses 15 November 2022.

"Ketua Komisi III DPR: Usulan Pasal Rekayasa Kasus di RKUHP Berpotensi Tak Diakomodir", 15 November 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1656911/ketua-komisi-iii-dpr-usulan-pasal-rekayasa-kasus-di-rkuhp-berpotensi-tak-diakomodir>, diakses 15 November 2022.

"Kisah Korban Rekayasa Kasus Polisi: 'Enggak Ngaku Begal, Saya Ditembak. Padahal Saya Enggak Ngelakuin', 3 November 2022, <https://www>.



bbc.com/indonesia/articles/c6pgdv32699o, diakses 15 November 2022.

"Komisi III DPR Bakal Rapat Terakhir Bahas RKUHP dengan Pemerintah Pekan Depan", 14 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/17172811/komisi-iii-dpr-bakal-rapat-terakhir-bahas-rkuhp-dengan-pemerintah-pekan>, diakses 15 November 2022.

Luthan, Salman. 2009. "Asas dan

Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 16 Januari 2009: 1 - 17.

PPP Minta RKUHP Dilengkapi Tindak Pidana Rekayasa Kasus, 10 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/00545611/ppp-minta-rkuhp-dilengkapi-tindak-pidana-rekayasa-kasus>, diakses 15 November 2022.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni..



Maruatul Latifah  
[marfu.latifa@dpr.go.id](mailto:marfu.latifa@dpr.go.id)

---

Marfuatul Latifah, S.H.I., L.L.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (2014); "Urgensi Pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana" (2015); dan "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Pidana Anak" (2015).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.